

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN
NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA
KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)**

Tahun Sidang : 2013-2014
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah
Hari, Tanggal : Senin, 16 Juni 2014
Pukul : 10.15 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Dr. TB Hasanuddin, SE, MM, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Acara : 1. Pembukaan
2. Penjelasan Pemerintah/Keterangan Pengusul terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ektradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*)
3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ektradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*)
4. Pembahasan Materi

Hadir : orang dari 45 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : 1. Menteri Luar Negeri RI, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa,
2. Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri RI) pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr TB Hasanuddin, SE, MM, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Setelah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI memutuskan untuk melanjutkan Pembahasan/Pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ektradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*).
2. Setelah melakukan Pembahasan/Pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ektradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*), Komisi I DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ektradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*) sebagaimana terlampir.
3. Mengiringi persetujuan tersebut di atas, Komisi I DPR RI memberikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian Pemerintah dalam mengimplementasikan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ektradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (*Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India*), yaitu terkait klausul dalam penjelasan RUU yang menyebutkan bahwa: "***jika suatu kejahatan tertentu oleh Negara Diminta dianggap sebagai kejahatan politik maka permintaan Ekstradisi ditolak***".

III. PENUTUP

Rapat diskors pukul 12.10 WIB

Jakarta, 16 Juni 2014

KETUA RAPAT,

Dr. TB HASANUDDIN, SE, MM
A-350